

Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Tindak Pidana Istri dan Anggota Keluarga *Criminal Liability of TNI Soldiers Against The Crimes of Wife and Family Members*

Kumara Puspita Yekti

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, kumarapuspitay25@gmail.com

Abstrak

Kedisiplinan seorang militer merupakan hal yang mutlak tidak dapat dipisahkan dalam tugasnya mempertahankan keamanan NKRI. Dengan adanya kedisiplinan seorang militer menunjukkan kepatuhan terhadap tanggung jawabnya dan tidak melanggar aturan disiplin militer. Pada implementasinya penjatuhan hukuman disiplin kepada Prajurit TNI dapat terjadi atas perbuatan pidana istri dan anggota keluarga TNI. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan konsep penjatuhan hukum disiplin militer dan pertanggungjawaban prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis data menggunakan analisis normatif, dengan cara menjelaskan seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip dalam bahan hukum sekunder dan tersier secara sistematisasi. Selain itu, menggunakan metode penafsiran untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan kedisiplinan militer berlaku bagi militer atau orang yang dipersamakan dengan militer atas perbuatannya. Permasalahan istri dan anggota keluarga TNI yang melakukan tindak pidana, tidak dapat dibebankan pada TNI sebagai suami. Pada UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer belum menjelaskan secara eksplisit terkait pertanggungjawaban prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan hukum disiplin militer bagi prajurit TNI atas perbuatan istrinya, serta sebaiknya istri prajurit TNI dapat ditegur dan dibina oleh organisasi istri TNI atau pimpinan TNI melalui suami.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Disiplin Militer, dan Tindak Pidana Istri dan Anggota Keluarga TNI.

Abstract

The discipline of a military is an absolute inseparable thing in its duty to maintain the security of the Republic of Indonesia. With discipline, a military shows adherence to its responsibilities and does not violate the rules of military discipline. In its implementation, the punishment of discipline to TNI soldiers can occur for the criminal actions of the wife and family members of the TNI. This research was conducted to explain the application of the concept of dropping military discipline law and accountability of TNI soldiers due to the crimes of wife and family members. This type of research uses normative legal research with statutory approaches and concept approaches. Data analysis techniques use normative analysis, by explaining all primary legal materials using concepts, theories, and principles in secondary and tertiary legal materials systematically. Also, it uses interpretation methods to produce answers to the legal problems examined. The results showed that the dropping of military discipline applies to the military or people who are likened to the military for its actions. The problem of wife and family members of the TNI who commit criminal acts, can not be charged to the TNI as a husband. In-Law No. 25/2014 on Military Discipline Law has not explained explicitly related to the accountability of TNI soldiers for crimes committed by their wife and family members. Therefore, further arrangements are needed in applying the provisions of military discipline law for TNI soldiers for the actions of their wife, and preferably the wife of TNI soldiers can be reprimanded and fostered by the organization of TNI wife or TNI leaders through husband.

Keywords: Criminal Liability, Military Discipline Law, and Crimes of Wife and Family Members of the TNI.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan era globalisasi dan teknologi yang semakin cepat perubahannya menyebabkan permasalahan masyarakat juga semakin meningkat. Meningkatnya permasalahan ini semakin menuntut berkembangnya peraturan hukum disesuaikan dengan

kehidupan masyarakat saat ini. Dalam menjalani kehidupannya, masyarakat tidak lepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat guna mengatur tingkah laku manusia. Agar peraturan hukum terlaksana dengan baik, dibutuhkan perannya negara guna tercapainya kesejahteraan umum, kehidupan bangsa yang cerdas, dan ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan negara Indonesia mendasarkan segala perlakuan dan kewenangan harus disesuaikan berlakunya hukum suatu negara. Tujuan adanya hukum, salah satunya terwujudnya tata kehidupan bangsa yang aman, sejahtera, tertib, dan tentram dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam penegakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹ Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, maka dibutuhkan peran dari kelompok khusus yang terpilih menjadi alat negara khususnya pada bidang pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan TNI selaku alat negara yang merupakan bagian dari warga sipil dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas mempertahankan keamanan negara, juga mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum dan menjunjung tinggi tanpa pengecualian. TNI sendiri tergolong dalam struktural sosial yang dipersiapkan secara spesifik guna menjaga keamanan NKRI.

Dalam menjalankan tugas, TNI pastinya mempunyai pendamping selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangat pada suaminya, yaitu seorang istri. Istri-istri dari prajurit TNI ini pastinya akan bergabung dalam organisasi. Adapun (3) tiga organisasi istri TNI, yaitu Persit Kartika Chandra Kirana (istri prajurit TNI AD), Pia Ardhya Garini (istri prajurit TNI AU), dan Jalasenastri (istri prajurit TNI AL).² Istri prajurit TNI tanpa terkecuali wajib untuk menaati peraturan yang berlaku, menjaga nama baik diri sendiri, suami (prajurit TNI), dan institusi TNI. Walaupun istri prajurit TNI termasuk lingkungan atau keluarga Militer, apabila melakukan perbuatan, maka taat pada peraturan yang berlaku secara umum, dipersamakan dengan warga sipil.

Hubungan antara prajurit TNI dengan warga sipil dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari melekat pada aturan hukum. Warga sipil tunduk pada aturan hukum pada umumnya, sedangkan TNI dipisahkan oleh UU dan aturan hukum khusus bagi militer, sehingga semua perbuatan yang dijalankan harus tunduk pada peraturan militer yang berlaku. Selain tunduk pada peraturan militer, TNI tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum yang diberlakukan untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi, pada kenyataannya hukum militer belum seutuhnya mendapatkan ketertarikan khusus pada lapisan masyarakat, karena situasi ini dipengaruhi oleh keberadaan hukuman yang biasa diterapkan pada warga sipil.

Berkaitan dengan tanggung jawab dalam mempertahankan suatu wilayah dibebankan pada TNI, dimana setiap TNI diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan berlaku khusus bagi militer, seperti KUHPM, UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan militer lainnya yang berkaitan dalam lingkungan Militer. Ketika menunaikan tanggung jawabnya tak urung ada

¹ Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, h. 11.

² Desy Erika, 2019, *Literasi Digital Perempuan Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (PERSIT)*, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, STIKOM Semarang, Vol. 8 No. 2, h. 36-45.

kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh TNI, salah satunya pelanggaran hukum disiplin Militer.³

Ketentuan disiplin bagi TNI yang diatur dalam UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer, aturan ini menjadi landasan TNI dalam kehidupan sehari-hari berperilaku disiplin sebagai wujud menjalankan kewajiban dinas. Dalam menegakkan disiplin internal yang baik di satuan militer, dikenal adanya peran Atasan yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut Ankum) mempunyai kewajiban berdasarkan undang-undang untuk menegakkan hukum disiplin militer, agar tercapainya tugas pokok TNI.⁴

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, TNI tidak terlepas dengan masyarakat, seperti fenomena perbuatan pidana istri dan anggota keluarga prajurit TNI yang telah dilakukan bukan sesuatu yang baru dalam pembicaraan masyarakat luas. Namun, pada tahun 2019, sebagaimana dikutip dari Kompas, dua personel TNI-AD di Kendari, yakni Kolonel HS dan Sersan Z, serta Peltu YNS TNI-AU di Surabaya, dijatuhkan hukuman disiplin Militer akibat istri dari 3 prajurit TNI memposting unggahan negatif, fitnah, dan informasi di media sosial terkait penusukan Menko Polhukam Wiranto.⁵

Sedangkan pada tahun 2020, kasus ini menjadi berita utama Redaksi, bernisial SD adalah istri dari Sersan Mayor T, melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang diunggah melalui media sosial. Akibat dari unggahan tersebut, Sersan Mayor T dijatuhkan hukuman disiplin Militer.⁶ Kedua, dikutip dari Kompas, Ajeng Larasati, istri dari Sersan Dua K anggota Kodim Pidie, Korem Lilawangsa, Kodam Iskandar Muda, Aceh. Dikutip dari Kompas, Ajeng Larasati mengunggah tautan media konser "Bersatu Lawan Korona" dianggap menyinggung umat Islam dan status dan foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.⁷

Berdasarkan fenomena pertama kali terjadi bahwa prajurit TNI turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan istri yang berujung tidak pantas dalam menggunakan media sosial. Akibat perbuatan yang dilakukan istri anggota prajurit TNI, suami (prajurit TNI) turut bertanggung jawab atas istrinya, karena melanggar perintah kedinasan pada Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun ketentuan hukum disiplin Militer, di mana menjadi dasar penjatuhan hukuman pada prajurit TNI sangat tidak relevan bagi prajurit TNI untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan istri. Secara normatif, hanya diberlakukan untuk anggota militer yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perintah kedinasan yang disampaikan oleh atasan militer.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas, menjadi persoalan hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian hukum. Bahwa dari kasus-kasus yang terjadi, terungkap para pelaku merupakan istri atau anggota keluarga dari prajurit TNI. Hal ini yang menjadi isu hukum untuk menguraikan penelitian dalam bentuk karya ilmiah. Dalam artian untuk

³ Muhammad Hykna Kurniawan Lubis, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Tindak Pidana Militer Di Kosek Hanudnas III Medan)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 3, h. 19.

⁴ Allan Hermit Prasetyo, 2016, *Kewenangan ANKUM Terhadap Warga Negara Yang Dimobilisasi Dalam Hukum Disiplin Militer*, Udayana Master Law Journal, Bali, Vol. 5 No. 3, h. 560.

⁵ Luthfia Ayu Azanella, Prajurit TNI Dicopot Dari Jabatannya Karena Unggahan Istri Soal Wiranto, *Kompas.com*, diakses 04 Oktober 2020.

⁶ Tanpa Nama, Sersan Mayor T Dikenakan Sanksi Disiplin, *Redaksi*, diakses 04 Oktober 2020.

⁷ Dani Prabowo, Istri Singgung Konser Untuk Korban Covid-19 Sersan Dua K Ditahan 14 Hari, *Kompas*, diakses 04 Oktober 2020.

mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap suami sebagai prajurit TNI karena istri atau anggota keluarga terlibat dalam tindak pidana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah konsep penjatuhan hukum disiplin militer terhadap prajurit TNI akibat tindak pidana istri dan anggota keluarga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana prajurit TNI terhadap istri yang melakukan tindak pidana?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum dengan meneliti asas, norma, dan kaidah peraturan perundang-undangan yang ada, prinsip hukum, perjanjian, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum (*legal issues*).⁸ Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah menganalisis undang-undang dan aturan yang terkait dalam memecahkan persoalan hukum yang sedang dihadapi, sedangkan pendekatan konsep adalah menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum agar tercapainya menghasilkan suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengelompokkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait militer, bahan hukum sekunder seperti studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menguraikan dengan mengaitkan pasal yang satu dengan pasal lain secara sistematis suatu UU.

B. Pembahasan

1. Konsep Penjatuhan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit TNI Akibat Tindak Pidana Istri dan Anggota Keluarga

Dalam institusi militer, persoalan kedisiplinan prajurit merupakan pokok utama atau jati diri bagi militer yang tidak terpisahkan, sehingga secara yuridis tentang disiplin di normakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana dibentuk UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam sudut pandang kemiliteran, disiplin merupakan pokok penting prajurit TNI dalam kegiatan sehari-hari yang mempunyai dampak akan keberhasilan tugas pokok TNI. Prajurit TNI patuh terhadap kedisiplinan menunjukkan perilaku dan mental prajurit TNI.¹⁰ Kedisiplinan bagi anggota militer atau prajurit TNI merupakan suatu kewajiban dan pandangan hidup yang harus terpenuhi tanpa bantahan, sebab penerapan disiplin ada saat masa pendidikan dasar keprajuritan. Salah satu pembentukan disiplin dengan memberikan pembinaan dan pengasuhan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin sebagai cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit.¹¹

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, h. 133-136.

¹⁰ Nurdin, 2019, *Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Legal Spirit, Universitas Widyagama Malang, Vol.3 No. 1, h. 11-22.

¹¹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2017, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 3 No. 1, h. 13.

Disiplin militer atau prajurit TNI merupakan pokok utama dalam institusi militer agar atasan dan masyarakat memandang prajurit TNI dengan baik. Sehingga, sangat wajib bagi prajurit menjaga kedisiplinannya selalu dituntut untuk tidak melakukan sekecil apapun perbuatan yang bertentangan, tidak menghancurkan alutsista (alat utama sistem senjata TNI yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara) dan tidak merugikan institusi TNI, negara, dan rakyat Indonesia.¹² Jadi nilai utama dalam menegakkan peraturan disiplin militer adalah prajurit TNI mematuhi kewajiban dan tidak melakukan larangan. Kewajiban militer merupakan suatu perbuatan wajib ditaati dengan adanya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan larangan militer merupakan perbuatan yang tidak boleh dilanggar TNI bukan termasuk perbuatan pidana, melainkan larangan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan. Berikut contoh larangan, tinggal ditempat yang tidak layak huni; kebersihan, kesehatan, berpenampilan tidak rapi atau tidak memenuhi standar, mendatangi rumah pelacuran atau tempat terlarang; kehidupan yang boros, dan sebagainya.

Menurut Brigjen TNI Markoni, bahwa hukum disiplin militer pada dasarnya mengatur segala perlakuan anggota dalam suatu pasukan, sehingga hukum disiplin militer sebagai acuan komandan untuk memerintah pasukannya, karena tanggung jawab komandan berperan penting dalam penegakan dan pembinaan hukum disiplin militer.¹³ Hukum disiplin militer merupakan suatu aturan dan norma tujuannya untuk menegakkan, membina secara disiplin, dan prinsip kehidupan yang berlaku bagi anggota militer. Adapun berlakunya hukum disiplin militer untuk mewujudkan pembinaan kesatuan dan anggota, meningkatnya kedisiplinan bagi militer, serta menegakkan hukum disiplin dengan menerapkan kemanfaatan dan keadilan.¹⁴

Berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan militer, sebelumnya sepanjang fenomena kasus disiplin militer subjek hukum yang melanggar pastinya dilakukan oleh anggota militer. Pelanggaran yang dilakukan tidak jauh dari kewajiban dan larangan prajurit TNI. Akan tetapi, pada tahun 2019 dan tahun 2020 pertama kali terjadi istri dan anggota keluarga yang melakukan tindak pidana, mengakibatkan suami sebagai prajurit TNI turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan istri dan anggota keluarganya. Fenomena ini terjadi sebab istri dan anggota keluarga yang termasuk keluarga besar TNI mutlak tidak dapat dipisahkan dari militer. Pernyataan mutlak tidak dapat dipisahkan dari militer, yaitu pelaksanaan tugas TNI, organisasi TNI, maupun kehidupan pribadi. Hal ini dikarenakan, sejak memutuskan untuk menikah, istri prajurit TNI termasuk bagian kehidupan suaminya di lingkungan militer, dituntut untuk selalu menjaga diri atau menjaga sikap baik terikat dinas maupun pribadi karena sikap istri berpengaruh terhadap tugas suami (anggota militer).

Melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum disiplin militer merupakan seluruh perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh militer, baik sengaja maupun tidak melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melaksanakan tindakan yang berlawanan dengan sendi-sendi kehidupan militer berdasarkan amalan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berkaitan dengan angka ke-3 Sumpah Prajurit, menyatakan anggota

¹² Nurdin, *Loc. Cit.*,

¹³ Brigjen TNI Markoni, 2014, *Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan*, Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2 No. 1, h. 9.

¹⁴ Allan Hermit Prasetyo, *Op. Cit.*, h. 563.

militer harus taat dengan tidak melawan atasan terhadap perintah atau putusan yang diberikan. Sedangkan angka ke-5 Sapta Marga, menyatakan anggota militer berpegangan teguh disiplin, menaati dan mematuhi perintah komandan, serta menjunjung tinggi perilaku dan hormat keprajuritan. Hal ini dikarenakan prajurit TNI disumpah untuk taat kepada atasan atau pimpinan terhadap aturan atau perintah yang telah dikeluarkan oleh pimpinan. Hal ini dikarenakan seorang militer mengharuskan seperti "kertas putih" sangat bersih dari tindakan yang buruk baik diri sendiri, kalangan militer, maupun di lapisan masyarakat. Dapat diartikan, segala perlakuan dengan berbagai alasan yang diperbuat prajurit TNI baik secara individu atau kelompok terbukti mengabaikan ketentuan hukum pada umumnya atau melawan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan militer, menyebabkan runtuhnya wibawa, martabat, dan identitas TNI. Apabila perbuatan tersebut terabaikan, akibatnya masyarakat tidak tenang, serta pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI akan terhambat.

Penjatuhan hukuman disiplin militer terhadap prajurit TNI diikuti sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif ada 2 (dua) sifat. Pertama, pencegahan (preventif) bagi prajurit TNI, supaya tidak melakukan hal-hal yang ada pada ketentuan hukum disiplin. Adapun pemberian sanksi administratif, bertujuan untuk menyadarkan prajurit TNI agar tidak lalai dari tanggung jawabnya, lebih menaati peraturan yang berlaku; mendapatkan efek jera, agar prajurit lainnya tidak melakukan hal yang serupa; serta melindungi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya, hukuman disiplin yang diberikan adalah pembinaan. Selain sanksi administratif bersifat preventif, ada sanksi administratif sifatnya tingkatan (gradasi) dengan tujuan untuk terpenuhinya rasa keadilan bagi prajurit TNI.¹⁵ Adapun jenis pelanggaran kedisiplinan militer sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 UU No. 25/2014 tentang HDM sebagai dasar penerapan hukuman disiplin kepada anggota militer, meliputi teguran; penahanan disiplin ringan lamanya sampai 14 (empat belas) hari; atau penahanan disiplin berat lamanya sampai 21 (dua puluh satu) hari.

Prajurit TNI yang terbukti melanggar kedisiplinan militer, maka yang berhak menghukum adalah Atasan (Atasan yang berhak menghukum). Penegakan aturan disiplin militer atas terjadinya pelanggaran hukum disiplin, maka mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin militer berdasarkan Pasal 25 UU No. 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer, meliputi tindakan dan hukuman disiplin militer. Tindakan disiplin militer yang diambil setiap pimpinan, berupa perbuatan fisik dan/atau teguran lisan yang diberikan seketika oleh atasan terhadap bawahannya, hal ini supaya membina dan mencegah terjadinya pelanggaran disiplin terulang kembali, tetapi penyelesaian dengan tindakan disiplin militer tidak menutup kemungkinan atasan juga menjatuhkan hukuman disiplin militer. Penjelasan terkait perbuatan fisik merupakan perbuatan dengan cara melalui pelatihan fisik yang memiliki sifat pembinaan, seperti *pushup*, *sit up*, dan berlari memutar lapangan.¹⁶

Eksistensi atau keberadaan sanksi tindakan disiplin militer sebagai pokok utama untuk militer dididik kembali supaya diri seorang militer dapat menyesuaikan dengan

¹⁵ Eka Martiana Wulansari, 2002, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi*, Jakarta, Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, h. 4.

¹⁶ Jan Muhammad Altair, 2017, *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer*, Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5 No. 7, h. 136.

lingkungannya. Sanksi tindakan disiplin militer memusatkan harkat dan martabat manusia dalam pembinaan dan pendidikan kembali militer yang melanggar. Tentunya pendidikan kembali bagi militer sangatlah penting, karena hanya satu-satunya cara agar militer tersebut menyadari perbuatan yang telah dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁷ Sebelum memutuskan penjatuhan hukuman disiplin militer, maka harus melaksanakan dengan tahapan pemeriksaan, penjatuhan, pelaksanaan hukuman disiplin militer, dan terakhir melakukan pencatatan dalam buku hukuman disiplin militer.

Melihat sisi hubungan antara sipil dengan militer mencerminkan proses pembentukan keputusan dalam peranan militer sebagai fungsi pertahanan bermula dari keputusan politik yang sebenarnya hanya otoritas sipil sebab rakyat yang memilih. Hal ini dikarenakan militer tidak mempunyai hak untuk dipilih melalui dan berakhir pada pelaksanaan golongan militer.¹⁸ Anggota militer di bawah Panglima TNI bisa bertindak sesuai tugasnya, apabila telah ada putusan dari otoritas sipil yang digunakan dalam menanggapi permasalahan kebangsaan. Sikap militer melatarbelakangi ketundukan militer pada sistem demokrasi yang membutuhkan aturan main, artinya tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilu, maka Panglima TNI tidak mempunyai kewenangan atas politik. Pembinaan hubungan TNI dengan Keluarga Besar TNI, saat era reformasi KBT tidak mengharuskan mendukung keberhasilan partai pemilu. Menurut Agus Widjojo, TNI harus menjadi pendukung utama memperkuat demokrasi di Indonesia. Dukungan TNI memberikan kesempatan kepada warga sipil untuk menangani persoalan sosial politik dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Secara teoritis, hubungan antara sipil dan militer dianggap normal apabila perhatian militer hanya ranah militer, sipil hanya ranah sipil, artinya sipil dalam menangani permasalahannya harus sigap kontrol secara obyektif, bukan kontrol secara subyektif, atas nama TNI.¹⁹

Terkait penyelesaian perkara tindak pidana oleh istri prajurit TNI diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena melanggar ketentuan Undang-Undang ITE atas tindak pidana ujaran kebencian dan berita *hoax*. Permasalahan yang dihadapi dalam ketentuan UU No. 25/2014 tentang HDM, sebagaimana acuan dasar penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI. Akibat istri dan/atau anggota keluarganya yang melakukan perbuatan pidana menyebabkan prajurit TNI dijatuhi hukuman disiplin, tidak memberikan pengaturan yang jelas dalam undang-undang hukum disiplin militer tersebut, bahwa kesalahan istri merupakan tanggung jawab seorang suami (dalam hal ini prajurit TNI).

Selain itu, seharusnya penjatuhan hukuman disiplin militer lebih mengutamakan aspek pembinaan. Aspek penerapan pembinaan atas penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI karena tindak pidana istrinya, belum terpenuhi asas keadilan dengan semestinya penjatuhan hukuman prajurit terlalu cepat tanpa membuktikan unsur tindak pidana ITE yang dilakukan istri terlebih dahulu. Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer harus didasari 10 (sepuluh) asas, antara lain:

- 1) Asas keadilan, harus diterapkan secara proporsional bagi setiap militer untuk mencerminkan atau mewujudkan keadilan dalam penerapan aturan hukum disiplin militer;

¹⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Sofmedia, h. 91.

¹⁸ Sidratahta Mukhtar, 2017, *Militer Dan Demokrasi*, Malang, Intrans Publishing, h. 99.

¹⁹ *Ibid.*, h. 146-147.

- 2) Asas pembinaan, tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme keprajuritan sebagai bentuk pembinaan kepada militer;
- 3) Asas persamaan di hadapan hukum, asas ini berlaku secara hierarki kepangkatan dan tidak bersifat istimewa.
- 4) Asas praduga tak bersalah, menyatakan sebelum menetapkan putusan hukuman disiplin yang berkekuatan hukum tetap, anggota militer harus dianggap tidak bersalah;
- 5) Asas hierarki, bahwa hierarki atau berdasarkan struktur yang berjenjang/tingkatan Ankom, artinya kewenangan Ankom dalam memberikan hukuman disiplin militer bagi anggota militer;
- 6) Asas kesatuan komando, menyatakan suatu institusi militer, komandan pada pangkat sentralnya bertanggung jawab terhadap bawahan dan kesatuannya, khususnya dalam pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer;
- 7) Asas kepentingan militer, asas ini mengutamakan kepentingan militer dalam melaksanakan mempertahankan keamanan suatu negara;
- 8) Asas tanggung jawab, menyatakan dalam institusi militer seorang atasan sebagai pemimpin, panutan, dan pelatih sepatutnya bertanggung jawab atas perlakuan anggota TNI untuk membina dan menguatkan aturan kedisiplinan militer, sebab atasan mempunyai kekuasaan saat pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada prajurit TNI di bawah wewenang komandannya;
- 9) Asas efektif dan efisien, bahwa asas ini sepatutnya dilaksanakan secepat mungkin dan sesuai tujuan dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer; dan
- 10) Asas manfaat, sepatutnya menerapkan manfaat yang mempengaruhi kepada TNI dalam pelanggaran disiplin militer.

Menurut ketentuan Paragraf 3 (tiga) Penjatuhan hukuman disiplin militer dalam Bab VIII Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer UU No. 25/2014 tentang HDM. Pertama, sesudah berkas perkara pelanggaran disiplin militer diterima dan dipelajari, Ankom wajib mengambil langkah dan melaksanakan persidangan apabila diperoleh cukup bukti atau tidak melaksanakan persidangan apabila tidak diperoleh cukup bukti. Apabila Ankom memutuskan tidak menyidangkan, maka Ankom menyatakan keputusannya tidak ada penjatuhan hukuman dan dilakukan pemulihan keadaan demi membersihkan nama baik, harkat, dan martabat.

Kedua, mendengarkan pertimbangan dari pegawai dan/atau Atasan Langsung dan mendengarkan penjelasan dari tersangka sebelum dilakukannya keputusan dari Ankom. Ketiga, berdasarkan kepastiannya telah terbukti oleh tersangka melanggar kedisiplinan militer dan didukung minimal ada 1 (satu) alat bukti yang sah, maka Ankom dapat memutuskan hukuman disiplin. Contoh alat bukti yang sah, seperti barang bukti, surat, informasi dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, ahli, atau tersangka.

Keempat, saat Ankom memutuskan bentuk dan lamanya hukuman disiplin, Ankom harus mengupayakan terpenuhinya jaminan keadilan dan pembinaan dengan mengawasi kepribadiannya dan perlakuan/kegiatan tersangka sehari-hari dan disesuaikan situasi ketika pelanggaran disiplin militer itu terjadi. Kelima, penjatuhan hukuman disiplin tertulis dalam keputusan hukuman kedisiplinan militer. Ankom tidak dapat meniadakan ketentuan pidana atau gugatan perkara lain dalam penjatuhan hukuman. Hal ini menunjukkan setiap militer harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang bersifat ringan, tidak dapat mengesampingkan hukuman disiplin

militer. Keenam, setelah penjatuhan hukuman disiplin militer, wajib menyampaikan informasi kepada tersangka akan haknya untuk pengajuan keberatan.

Berdasarkan kewenangan Ankum yang diberikan oleh undang-undang, kedudukan Ankum mempunyai peranan yang utama dan aktif dalam hal menegakkan dan memelihara aturan disiplin militer, supaya tercapainya kewajiban TNI melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan NKRI dengan semestinya. Hukum disiplin militer yang ditegakkan dan dipelihara dengan baik merupakan salah satu faktor untuk terwujudnya kesigapan anggota dan fungsional satuan TNI untuk tercapainya keberhasilan suatu tugas tersebut.

Selain kemampuan Ankum memimpin suatu tugas kemiliteran dalam pertempuran, dalam kewenangannya diharuskan bekerja secara cepat, hati-hati, dan tegas dalam mengendalikan satuannya dan menjalankan wewenangnya secara adil, objektif, dan sederhana, serta tidak melakukan sesuatu atas kekuasaan yang dimilikinya. Dapat diibaratkan Ankum memiliki kemampuan bertindak sebagai seorang bapak terhadap anak, sebisa mungkin untuk melakukan penindakan hukum secara tegas kepada anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Beberapa aspek penting yang harus diamati oleh Ankum sebelum menjatuhkan jenis hukuman kepada prajurit TNI yang diduga melanggar ketentuan disiplin militer, sebagai berikut:

- a) Sebelum pemeriksaan, Ankum terlebih dahulu memeriksa berkas terkait pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI;
- b) Kemudian oleh Ankum, prajurit TNI untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, apabila keterangan prajurit TNI berbeda dengan berkas laporannya, maka Ankum dapat meminta penjelasan kepada pelapor;
- c) Terkait tujuan dari penghukuman kepada prajurit TNI, melihat tujuan tersebut bersifat pencegahan atau mendidik. Tujuan bersifat pencegahan untuk menunjukkan kepada seluruh anggota kesatuan sebagai contoh, agar tidak melanggar kedisiplinan militer. Sedangkan tujuan bersifat mendidik, untuk mendidik prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin dengan cara pembinaan;
- d) Faktor lain, selaku Ankum memperhatikan kepribadian dan sifat prajurit TNI, serta pernah atau tidak prajurit TNI dihukum.

Berkaitan pada aturan disiplin militer secara eksplisit memberlakukan bagi militer dan berdasarkan UU setiap orang yang dipersamakan dengan militer, yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 25/2014 tentang HDM. Dapat diartikan, penegasan tersebut yang dapat dikenakan hukuman disiplin adalah 4 (empat) subjek hukum yang melakukan perbuatan. Penjelasan mengenai berdasarkan UU setiap orang yang dipersamakan dengan militer, meliputi prajurit siswa, militer tituler, keahliannya pada waktu perang menyebabkan warga negara dimobilisasi, atau tawanan perang. Sedangkan mengenai hukuman kedisiplinan militer merupakan perbuatan untuk mendidik militer yang dijatuhkan hukuman demi tujuan membina sikap anggota militer.

Mengenai fenomena kasus penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI terhadap tindak pidana yang dilakukan istri, dengan dasar hukum Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 UU No. 25/2014 tentang HDM, karena melanggar perintah kedinasan. Uraian makna Pasal 8 huruf a, menyatakan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah kedinasan, artinya subjek hukum yang melanggar ketentuan tersebut ditunjukkan untuk anggota TNI atau anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana, maka anggota TNI tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya. Bahwa fenomena yang terjadi karena

prajurit TNI tidak patuh terhadap perintah atasan atau pimpinan. Perintah kedinasan merupakan suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, perintah kedinasan dari atasan disampaikan kepada bawahannya untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Perintah kedinasan dapat disampaikan secara lisan, secara tertulis, dan dapat disampaikan dengan bahasa isyarat tertentu yang mudah dipahami.

Ketentuan pada Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang HDM sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI terhadap tindak pidana istri dan anggota keluarga dengan jenis hukuman penahanan disiplin ringan diikuti sanksi administratif berupa pencopotan jabatan, maka diperlukan penafsiran atau interpretasi hukum dengan cara mengkaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya, sebab tidak ada sama sekali dari peraturan perundang-undangan dapat dianalisis tersendiri tanpa mengaitkan dengan yang lain.²⁰ Unsur Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 terkait penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI berkenaan perbuatan pidana istri dan anggota keluarga tidak terpenuhi, sebab yang melakukan adalah istri, tidak ada unsur penyertaan suami sebagai prajurit TNI dalam dugaan tindak pidana istrinya, dan tidak memberikan pengaturan yang jelas dalam ketentuan UU No. 25/2014, bahwa kesalahan yang dilakukan istri prajurit TNI terbukti akibat perbuatan pidananya merupakan tanggung jawab prajurit TNI, karena kepribadian istri yang termasuk keluarga besar TNI tidak terlepas dari aturan militer yang mengikat bagi suami sebagai prajurit TNI. Seharusnya prajurit TNI tidak dibebankan hukuman disiplin berupa penahanan, cukup adanya teguran atau peringatan agar ke depannya dapat membimbing istri dan anggota keluarganya dengan baik. Hal ini dikarenakan istri yang melakukan tindak pidana harus menanggung akibat perbuatannya melanggar hukum, sebab unsur subjek hukum yang melakukan tindak pidana adalah istri, bukan suaminya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Terhadap Istri yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam bidang pidana, kata lain pertanggungjawaban dalam arti Belanda disebut *toerekenbaarheid*, dalam arti Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalbility*. Menurut Simons, menyatakan kemampuan seseorang dapat bertanggung jawab bergantung suatu kondisi kejiwaan, agar dapat diterapkan upaya pemidanaan. Pelaku pidana sanggup bertanggung jawab apabila menyadari/mengingat bahwa perlakuannya melawan hukum dan memastikan itikadnya sesuai dengan kesadaran.²¹ Terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi militer mengartikan suatu perbuatan penghukuman atau pembalasan selama melaksanakan pidananya dan bebas dinas militer. Setelah menjalani pidana, tentu akan aktif kembali melaksanakan tugas kedinasan militer. Anggota militer telah kembali aktif sesudah menjalani hukuman, patut menjadi militer teladan dan berguna dari pemahaman diri atau sebagai hasil penindakan tercapainya pendidikan diperoleh sewaktu sepanjang berada penjara militer.²² Pemidanaan militer merupakan penerapan dari pidana Militer atau disebut dengan *statsel* pidana dalam pengaturannya berbasis militer.

Pertanggungjawaban disiplin militer, apabila prajurit militer melakukan pelanggaran dan perbuatannya memenuhi unsur dalam aturan disiplin militer, maka dikenakan penjatuhan kedisiplinan militer. Dilakukannya penanganan menurut disiplin militer perbuatan pidananya masih bersifat ringan dan bukan termasuk perbuatan pidana, namun perlakuan itu tidak mematuhi perintah kedinasan atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit militer. Mengenai dasar penjatuhan hukuman kedisiplinan,

²⁰ Asep Dedi Suwasta, 2012, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Bandung, Alia Publishing, h. 9.

²¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, h. 85.

²² Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, h. 2.

setiap kewenangan pimpinan berhak memutuskan perlakuan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran aturan disiplin militer.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana istri prajurit militer, istri prajurit militer termasuk warga sipil atau non-militer, artinya istri prajurit militer tunduk pada hukum pidana non-militer atau hukum pidana pada umumnya. Apabila istri prajurit militer melakukan tindak pidana, maka akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukan, pada intinya yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidananya.²³ Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi seseorang dapat dijatuhi pidana, adanya unsur perbuatan telah terpenuhi dan adanya kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan pertanggungjawaban pidana militer merupakan bentuk tanggung jawab seorang militer atas tindak pidana yang dilakukan dan lebih menerapkan tindakan penjeratan.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana, pastinya ada perlakuan melanggar hukum yang telah terjadi. Tindak pidana merupakan perilaku yang dilakukan atau tidak dilakukan karena ketentuan aturan hukum menyatakan sebagai tindakan yang patut dicegah dan diancam dengan pidana jika tidak mematuhi.²⁴ Sedangkan tindak pidana militer merupakan perbuatan pidana di mana yang berbuat oleh golongan militer sendiri, karena sifat kekhususannya untuk militer. Dapat diartikan perlakuan pidana yang dilanggar militer, karena keadaannya yang khusus atau kepentingan militer mencapai maksud adanya tindakan tersebut terbukti sebagai tindak pidana.²⁵

Adapun kriteria hukuman yang dapat diselesaikan menurut hukum disiplin militer adalah perbuatan pidana yang dilakukan berada dalam ruang lingkup militer, maksudnya perlakuan tersebut tidak mengaitkan aspek lain yang berhubungan dengan warga sipil. Pimpinan TNI selaku Anjuk mempunyai kekuasaan penuh dalam memutuskan selesainya perkara dengan memperhatikan motif dan aspek yang memengaruhi pelaku berbuat pelanggaran. Berdasarkan aspek perbuatan pidana yang dapat diselesaikan menurut ketentuan disiplin militer, antara lain:²⁶

- 1) Sedemikian perbuatan pidana tersebut sifatnya ringan, yakni:
 - a. Apapun bentuk perbuatan pidana yang hanya ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau kurungan paling lama enam bulan;
 - b. Sederhana perkaranya dan mudahnya pembuktian;
 - c. Perlakuan melanggar hukum pidana terjadi hanya menimbulkan ketidakseimbangannya keamanan kepentingan militer mau pun kepentingan umum; atau
 - d. Termasuk pidana, sebab tidak hadirnya prajurit TNI tanpa izin saat waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

²³ Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, h. 183-196.

²⁴ Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 83.

²⁵ Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, h. 39.

²⁶ Butet Hemalini Harahap dan Pudji Astuti, 2019, *Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer Bagi Prajurit TNI-AU Yang Terlibat Tindak Pidana*, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, h. 5.

- 2) Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana selama terjadinya dalam internal kesatuan, tidak diketahui masyarakat umum dan tidak melibatkan pihak lain di luar instansi TNI; atau
- 3) Perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana dengan mempertimbangkan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi militer tersebut untuk melakukan pelanggaran dengan putusan oleh Ankuam.

Penjelasan point kesatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana ringan tersebut, bahwa keempat perbuatan tersebut merupakan syarat alternatif bukan termasuk syarat kumulatif, sehingga keempat perbuatan tidak harus dipenuhi secara bersama-sama. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 85 ke-1 KUHPM, menyatakan karena kelalaian ketidakhadiran militer tanpa izin diancam dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM, menyatakan dengan sengaja ketidakhadiran militer tanpa izin diancam dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin pada point kesatu huruf d bersifat kontradiktif atau bertentangan dengan point kesatu huruf a.

Pertanggungjawaban pidana perlu mengutamakan dengan keterangan/kemampuan atas perbuatan pidana, karena seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan pidana tanpa adanya unsur kesalahan sekali pun ada perbuatan pidana. Berkaitan penjatuhan hukuman disiplin bagi prajurit TNI atas tindak pidana yang dilakukan istrinya seharusnya prajurit TNI tidak turut bertanggung jawab atas kesalahan istrinya, sebab unsur kesalahan pada prajurit TNI tidak terpenuhi. Dapat diartikan pertanggungjawaban pidana didasarkan adanya perbuatan pidana, yakni asas legalitas, sedangkan dasar seseorang dituntut pidana atas perbuatannya adalah asas kesalahan. Jadi kesalahan didefinisikan sebagai unsur yang sangat penting untuk dapat atau tidaknya seseorang dipidana, tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana tidak akan terlaksana.²⁷ Suatu kesalahan adalah seseorang yang terbukti melanggar aturan ketika melakukan perbuatan pidana, melihat dari aspek masyarakat dapat dituntut karenanya.

Seseorang dapat mempertanggungjawabkan pidananya harus diperhatikan unsurnya terpenuhi sebagaimana telah dirumuskan dalam UU, unsur-unsur perbuatan pidana ada 2 (dua), meliputi:²⁸

a) Unsur subjektif

Unsur ini merupakan melekatnya unsur yang saling terkait dengan diri pelaku, misalnya kondisi psikis, fisik, maupun situasi tertentu. Unsur subjektif dari tindak pidana, terdiri atas:

- Subjek hukum;
- Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- Ada maksud (*voornemen*) ketika melakukan percobaan (*poging*);
- Adapun contoh maksud, seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya; serta
- Ada perasaan takut atau vress dalam diri pelaku.

b) Unsur objektif

²⁷ Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 156.

²⁸ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 193-194.

Unsur ini merupakan unsur yang memiliki hubungan dengan kondisi di mana adanya segala perlakuan dari pelaku telah dilakukannya. Unsur objektif dari tindak pidana, terdiri atas:

- Karena sifatnya melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- Memperhatikan kondisi pelaku; dan
- Kausalitas, yaitu terkait hubungan antara perlakuan pidana sebagai pemicu munculnya suatu akibat dengan bukti kebenarannya.

Berdasarkan fenomena kasus istri prajurit TNI karena berujar tidak pantas dalam postingannya di media sosial, perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum sebagai halnya yang berbuat adalah istri prajurit TNI diduga tidak patuh terhadap UU ITE, sangat jelas bentuk pertanggungjawaban pidana hanya untuk istri prajurit TNI, sehingga tidak patut untuk suami sebagai prajurit TNI menanggung kesalahan atas kesalahan yang diperbuat istri prajurit TNI. Terkait postingan istri prajurit TNI, unsur objek belum terpenuhi, sebab secara konkret tidak menyebutkan secara jelas individu atau kelompok mana pun, harus dicermati terlebih lanjut ada atau tidaknya postingan sang istri TNI tersebut murni karena ungkapan dari hati atau memang ada unsur menjelekkkan oknum atau institusi tertentu. Namun, kenyataannya akibat postingan istri terduga melanggar UU ITE bahkan belum diperiksa untuk diadili, telah berhasil menjatuhkan hukuman disiplin militer dan pencopotan jabatan suami prajurit TNI bersangkutan dalam waktu yang begitu cepat tanpa menerapkan asas praduga tak bersalah kepada prajurit TNI.

Seandainya prajurit TNI turut serta melakukan ujaran kebencian melalui media sosial, maka pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dan istrinya dilakukan secara individu. Selain itu, mengenai tindak pidana istri prajurit TNI harus memperhatikan unsur kesalahan agar dapat mempertanggungjawabkan pidananya, sebab pertanggungjawaban berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan. Dapat atau tidaknya suami sebagai prajurit TNI turut bertanggung jawab atas kesalahan istri, harus melihat unsur penyertaan tindak pidananya. Tidak serta merta prajurit TNI menanggung kesalahan istrinya, hal ini cenderung tidak adil bagi suami (prajurit TNI), walaupun tanggung jawab keluarga ada di pundak suami (prajurit TNI).

Penyebab penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI yang bersangkutan, selain karena tidak menaati perintah kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang HDM, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) istri prajurit TNI yang menyatakan ketika seorang istri dan prajurit TNI sudah menikah dan berkeluarga merupakan penyatuan yang tidak terpisahkan baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Berikut ini AD/ART organisasi istri prajurit TNI AD, TNI AU, dan TNI AL, sebagai berikut:

- 1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persit Kartika Chandra Kirana (untuk organisasi istri prajurit TNI AD)

Berikut pembukaan AD/ART Persit Chandra Kirana, menyatakan kepribadian istri prajurit TNI mutlak tidak terpisahkan dari TNI AD, baik saat melaksanakan tugas organisasi maupun kehidupan individu. Hal ini dikarenakan kewajiban bagi istri prajurit TNI AD untuk mendukung TNI AD dalam menyukseskan tugasnya sebagai ketahanan dalam mempertahankan keamanan maupun pembangunan bangsa guna tercapainya tujuan negara Indonesia.

Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana (disingkat sebagai Persit KCK), yakni suatu organisasi yang beranggotakan istri dari prajurit TNI AD. Setelah memutuskan

untuk menikah bersama prajurit TNI AD, secara otomatis dan wajib bergabung dalam organisasi Persit. Berbagai macam aktivitas yang diikuti Persit KCK, seperti aktivitas senam aerobik, olahraga, ramah tamah antar anggota, arisan, posyandu, selalu silaturahmi, latihan memasak, menari, atau menjahit.²⁹

Keberadaan Persit KCK dalam ruang lingkup militer tidak dapat dipisahkan dari TNI AD, sebab secara tidak langsung Persit Kartika Chandra Kirana dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam ruang lingkup TNI AD. Penjelasan tidak dapat dipisahkan, karena penentuan ketua dalam organisasi Persit Kartika Chandra Kirana harus menyesuaikan dengan pemangku tertinggi dalam korps militer TNI AD. Artinya istri prajurit TNI-AD harus patuh terhadap suaminya dan menjalankan perannya sebagai Persit Kartika Chandra Kirana sesuai dengan jabatan suami, sebab jabatan dalam organisasi TNI AD merupakan sesuatu terpenting dalam berperilaku dan berkomunikasi.

2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pia Ardhya Garini (istri prajurit TNI Angkatan Udara)

Selain ada Persit KCK, ada Persit Auri (Persatuan Istri TNI AU). Persit Auri dibentuk pada tahun 1950 di Pangkalan Panasan Solo, hingga pada Kongres IV tahun 1966 ditetapkan nama 'Pia Ardhya Garini', Pia berarti Persatuan Istri Tentara Angkatan Udara. Ardhya berarti dirgantara, bumantara, atau jumantara. Sedangkan Garini berarti istri. Seorang istri TNI AU membantu ketika suaminya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ketahanan memperkuat keamanan maupun dalam pembangunan bangsa dengan memberikan dukungan dan motivasi untuk suaminya. Dukungan dan motivasi tidak lain untuk meningkatkan semangat, moril, dan kinerja dalam keberhasilan tugas suami.

Tentu sama halnya dengan Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardhya Garini harus patuh kepada suaminya, sebab pangkat dan jabatan suami mengikuti kedudukan istri TNI-AU dalam organisasi PIA AG. Sebagai contoh, suami sebagai pemimpin TNI-AU, maka istri TNI-AU menjabat sebagai Ketua Pia Ardhya Garini sekaligus Ketua Yasarini (Yayasan Ardhya Garini). Dalam AD/ART Pia Ardhya Garini, yayasan ini didirikan karena tujuan organisasi PIA AG membantu mencerdaskan bangsa melalui peningkatan SDM yang menitikberatkan pada bidang sosial, pendidikan, dan usaha.³⁰

3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Jalasenastri (istri prajurit TNI Angkatan Laut)

Dari Persit KCK dan PIA Aardhya Garini, Jalasenastri yang merupakan perkumpulan yang beranggotakan istri TNI Angkatan Laut turut berperan aktif dalam membangun bangsa dengan cara mendukung terlaksananya program pemerintah dan tidak berubah-ubah dalam meningkatkan sikap peduli sosial pendidikan dan terjaminnya kesejahteraan TNI-AL serta keluarga. Selain itu, sebagai istri pendamping suami harus turut memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap penugasan suami (TNI-AL). Seorang istri TNI-AL harus menjaga kehormatan diri, keluarga, dan citra

²⁹ Yayuk Mudji Rahayu Harjito dan Veril Sella Marlita, 2019, *Kapabilitas Personel Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXV DIM 0809 KOORCAB REM 082 PD V/BRAWIJAYA*, Mediasosian, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No. 1, h. 107.

³⁰ Humas Kowani, Organisasi Ardhya Pia Garini, *Kongres Wanita Indonesia*, diakses 24 Desember 2020.

organisasi TNI. Kedudukan istri TNI-AL dalam organisasi Jalasenastris berdasarkan pangkat dan jabatan seorang suami TNI-AL.³¹

Berdasarkan 3 (tiga) AD/ART organisasi istri TNI tersebut, organisasi Persit KCK berpendapat sebagai organisasi yang sangat tegas dan kaku mulai caranya berpakaian, berperilaku, dan berbicara. Cara berbicara seorang istri TNI-AD disamakan dengan posisi jabatan suami.³² Terkait penjelasan tidak dapat terpisahkan dari aturan institusi suami (anggota TNI) baik dalam pelaksanaan tugas organisasi maupun dalam kehidupan individu adalah kedudukan pangkat dan jabatan suami, sebab memiliki peranan penting untuk kedudukan istri dalam organisasi istri tersebut. Dalam AD/ART istri-istri TNI tidak secara eksplisit kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan istri TNI merupakan tanggung jawab suami sebagai TNI. Oleh karena itu, apabila perbuatan istri TNI memenuhi unsur tindak pidana, sebaiknya dimintai pertanggungjawaban secara individu dan penyelesaian perkara melalui peradilan umum, sebab istri TNI termasuk warga sipil. Terkait karena tidak menaati aturan AD/ART, istri seorang prajurit TNI wajib dibina atau ditegur oleh organisasi istri TNI tersebut atau pimpinan TNI melalui suami, meskipun dibina atau ditegur dalam organisasi istri TNI, pertanggungjawaban pidananya tetap dijalankan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin prajurit TNI terhadap tindak pidana istri dan anggota keluarga tidak dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak sesuai dengan konsep hukuman disiplin militer. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang HDM sebagai dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi prajurit TNI diarahkan untuk militer dan setiap orang yang dipersamakan dengan militer berdasarkan undang-undang (prajurit siswa, militer tituler, keahlian warga negara pada waktu perang dimobilisasi, dan tawanan perang) yang telah melakukan perbuatan. Berdasarkan UU No. 25/2014 tentang HDM tidak memberikan peraturan yang tegas keterkaitan terikatnya antara TNI dengan istri dan anggota keluarganya sebagai Keluarga Besar TNI (KBT), sebagaimana mutlak tidak dapat dipisahkan. Bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit TNI akibat tindak pidananya yang dilakukan istri, tidak dapat dibebankan kepada suami (prajurit TNI). Hal ini dikarenakan tidak ada unsur kesalahan dan unsur penyertaan yang dilakukan prajurit TNI. Oleh karena itu, apabila tindak pidana istri prajurit TNI memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka penyelesaian perkara istri prajurit TNI harus dilakukan secara individu tunduk pada hukum pidana umum dan di selesaikan di Peradilan Umum.

2. Saran

- a. Disarankan kepada Komandan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) agar melaksanakan kewenangannya dengan mengutamakan asas praduga tak bersalah dan melakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan hukuman disiplin militer kepada prajurit TNI akibat tindak pidana istrinya, supaya tercapai kepastian hukum dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 25/2014 tentang HDM. Seharusnya, Ankum memberikan sanksi kepada prajurit TNI atas kesalahan istri dan anggota keluarga berupa teguran atau peringatan, sebab dampak dari teguran menjadi catatan jejak karir prajurit TNI.

³¹ Tanpa Nama, Sejarah Jalasenastris, *jalasenastris.tnial.mil.id*, diakses 24 Desember 2020.

³² S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI, h. 108.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a UU No. 25/2014 tentang HDM sebagaimana pasal tersebut mengatur disiplin prajurit TNI, perlu dilakukan perubahan dengan menunjukkan kepastian terhadap prajurit TNI turut bertanggung jawab atas kesalahan istri dan anggota keluarga.
- c. Untuk istri prajurit TNI berhati-hati lagi dan bijaksana ketika menggunakan media sosial, harus menjaga identitas pribadi, suami, dan institusi TNI. Ke depannya istri prajurit TNI terbukti melanggar hukum agar diselesaikan secara individu dan dibina atau ditegur oleh organisasi istri TNI.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan kepada Bapak Teguh Widodo dan Ibu Rusmini selaku orang tua penulis; saudara kandung, serta teman-teman sekalian telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing atas waktu, bimbingan, dan saran yang berarti bagi penulis dengan segenap kesabarannya.

Daftar Bacaan

Buku

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asep Dedi Suwasta, 2012, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Bandung, Alia Publishing, 2012.
- Eka Martiana Wulansari, 2002, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi*, Jakarta, RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Herdjito, 2014, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Sofmedia.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Sidratahta Mukhtar, 2017, *Militer Dan Demokrasi*, Malang, Intrans Publishing.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Allan Hermit Prasetyo, 2016, *Kewenangan ANKUM Terhadap Warga Negara Yang Dimobilisasi Dalam Hukum Disiplin Militer*, Udayana Master Law Journal, Bali, Vol. 5 No. 3, h. 560.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2017, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, Jurnal Yustitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 3 No. 1, h. 1-18.
- Brigjen TNI Markoni, 2014, *Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel Dan Pembinaan Satuan*, Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2 No. 1, h. 9.
- Butet Hemalini Harahap dan Pudji Astuti, 2019, *Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer Bagi Prajurit TNI-AU Yang Terlibat Tindak Pidana*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, h. 5.
- Desy Erika, 2019, *Literasi Digital Perempuan Pada Organisasi Persatuan Istri Prajurit (PERSIT)*,

Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, STIKOM Semarang, Vol. 8 No. 2, h. 36-45.

Jan Muhammad Altair, 2017, *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer*, Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5 No. 7, h. 136.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan, Vol. 14 No. 28, h. 183-196.

Muhammad Hykna Kurniawan Lubis, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Militer (Studi Tindak Pidana Militer Di Kosek Hanudnas III Medan)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No. 3, h. 19.

Nurdin, 2019, *Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, Legal Spirit, Universitas Widyagama Malang, Vol. 3 No. 1, h. 11-22.

Yayuk Mudji Rahayu Harjito dan Veril Sella Marlita, 2019, *Kapabilitas Personel Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXV DIM 0809 KOORCAB REM 082 PD V/BRAWIJAYA*, Mediasosian, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara, Vol. 3 No. 1, h. 107.

Internet

Dani Prabowo, Istri Singgung Konser Untuk Korban Covid-19, Sersan Dua K Ditahan 14 Hari, *Kompas*, diakses 04 Oktober 2020.

Luthfia Ayu Azanella, Prajurit TNI Dicotot Dari Jabatannya Karena Unggahan Istri Soal Wiranto, *Kompas.com*, diakses 04 Oktober 2020.

Tanpa Nama, Organisasi Ardhya Pia Garini, *Kongres Wanita Indonesia*, diakses 24 Desember 2020.

Tanpa Nama, Sejarah Jalasenastri, *jalasenastri.tnial.mil.id*, diakses 24 Desember 2020.

Tanpa Nama, Sersan Mayor T Dikenakan Sanksi Disiplin, *Redaksi*, diakses 04 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.